

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang pendelegasian sebagian kewenangan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan yang ada, Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968:
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
- 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2020;
- 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2020 **TENTANG** PENDELEGASIAN **SEBAGIAN** KEWENANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

JABATAN	PARAF	TGL.	b
MASI MASUBAG	the	- A	-
76 / 3 6D	MO		1
Frank Strains	An		-
PALA DIRAS	LI	500	Bretanna
ASISTEN	-124		Andrews ALL
SEKDA	No.		Markets State was un-
WABUP			

Diundangkan di Kuningan pada tanggal 17-5-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, DIAN RACHMAT YANUAR

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 77-5-2022
BUPATI KUNINGAN,
A CEY PURNAMA

PARAF K	OORDINAS	BAG HUKUN
PEJABAT	PARAF	GL. KET.
SUB-KOGRO NETGE	1	
ABAG I KOORDINATOR	Dr.	Pilchet

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR

TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2020 **TENTANG** PENDELEGASIAN **SEBAGIAN** KEWENANGAN SANKSI **ADMINISTRATIF** DI **BIDANG** PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

KUNINGAN

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF





